



**PUTUSAN**  
Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Sujarnno
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanglangit Rt.001 Rw.002 Ds. Karanglangit  
Kec. Lamongan Kab. Lamongan. (sesuai KTP)  
sekarang tinggal di Dsn. Licin Ds. Lebakharjo Kec.  
Ampelgading Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023  
sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3  
Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan  
tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO BIN SUJARNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO BIN SUJARNO berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone OPPO A 17 warna Biru NO IMEI 1 869065062163731 , IMEI 2 869065062163723
  - 1 (satu) BUAH KABEL CHARGER WARNA PUTIH
  - 1 (satu) BUAH DOOSBOOK HP A 17 WARNA BIRU MUDA
  - 1 (satu) BILAH BUDING / PARANG

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi SANTOSO di Dusun Tamansari, RT.03/ RW.05, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula terdakwa HERMANTO silaturahmi ke rumah saksi SANTOSO sendirian sekira pukul 15.30 Wib untuk bertemu, kemudian istri saksi SANTOSO membuat kopi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan makanan untuk terdakwa HERMANTO, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa HERMANTO pamit pulang dari rumah saksi SANTOSO, kemudian saksi SANTOSO dan istri saksi SANTOSO berangkat ke acara pernikahan, kemudian sekira pukul 18.00 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi SANTOSO yang saat itu sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa berjalan menuju dapur di belakang rumah saksi SANTOSO dan mencoba masuk lalu membuka pintu dapur, tetapi pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa mengambil parang/wedung yang terletak di tembok belakang pintu dapur, lalu terdakwa membawa parang tersebut untuk mencongkel jendela depan rumah saksi SANTOSO, namun jendela tersebut tidak dapat dibuka kemudian terdakwa pergi menuju sisi luar ruang keluarga, kemudian melubangi tembok yang terbuat dari bambu, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan kabel charger warna putih milik saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH yang pada saat itu keadaan HP sedang di charger di atas meja sebelah TV dengan cara menarik kabel charger lalu mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan mengeluarkan lewat lubang tersebut kemudian terdakwa memasukkan Hp merk Oppo A17 warna biru dan charger warna putih kedalam saku tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH dan selanjutnya pergi ke arah ladang.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj*



1. Abdul Aziz Khoirul Amrulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah saksi yang saksi letakkan di sebelah tempat TV di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec.Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh orang lain tersebut yaitu berupa.
  - 1 buah handphone OPPO A17 warna biru NO imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723 saksi letakkan didekat meja tv
  - 1 buah kabel charger warna putih menancap pada hp kemudian saksi letakkan di dekat meja tv
  - 1 bilah buding/ parang saksi letakkan di dekat tembok yang terbuat dari anyaman bambu.
- Bahwa barang – barang tersebut milik saksi sendiri dan orang tua saksi.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang – barang tersebut sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah yang saksi letakkan di sebelah tempat TV di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi memiliki kecurigaan kepada orang yang terakhir kali berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa barang – barang milik saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sekira pukul 17.00 Wib saksi berada di dalam rumah kemudian setelah itu saksi memberi pakan kambing yang berada di belakang

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj*



rumah saksi lalu saksi setelah memberi pakan kambing saksi sekira kembali pukul 17.30 Wib masuk kedalam rumah dan melihat barang milik saksi yang berada di dekat meja tv sudah tidak ada di tempat semula.

- Bahwa pada awalnya ada orang yang silaturahmi ke rumah saksi sendirian alamat Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib untuk bertemu di rumah saksi, kemudian orang tersebut bertemu dengan ayah saksi yang bernama SANTOSO dan berbincang di rumah bersama saksi dan ayah saksi. Kemudian ibu saksi datang dan orang lain tersebut dibuatkan kopi dan diberi makan. Setelah itu, sekira pukul 16.30 Wib orang lain tersebut pamit pulang dari rumah saksi, kemudian ayah dan ibu saksi berangkat ke acara pernikahan dan saksi pada saat itu sendirian di rumah. Sekira pukul 17.00 Wib, saksi memberi makan kambing di kandang yang letaknya di belakang rumah saksi. Dan sekira pukul 17.30 saksi kembali ke rumah dan saksi langsung mandi, setelah itu saksi mencari HP saksi, namun tidak saksi temukan di tempat semula yang saksi charger. Setelah mengetahui HP saksi tidak ada pada tempatnya, saksi langsung melaporkan kepada paman saksi yang bernama RUBA'I. Kemudian saksi bersama paman dan teman-teman saksi berusaha mencari orang yang datang kerumah saksi yang pada saat itu datang terakhir di rumah saksi.
- Bahwa awalnya seingat saksi rumah saksi tidak saksi kunci namun setelah saksi sepulang dari keluar rumah saksi melihat tembok rumah saksi yang terbuat dari anyaman bambu nampak seperti ada bekas di lubang oleh orang lain yang tidak saksi kenal kemudian wedung milik saksi nampak berubah posisinya tidak seperti semula.
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu di meja dekat tv sudah tidak ada hp milik saksi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang lain yang telah mengambil barang – barang miliknya karena pada saat itu keadaan rumah sepi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha minta tolong kepada paman saksi.
- Bahwa orang lain tersebut mengambil barang - barang milik saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun saksi menduga orang lain tersebut mengambil barang - barang milik saksi dengan alasan karena pada saat itu kondisi rumah sedang sepi sedangkan saksi berada di belakang rumah untuk memberi makan kambing saksi .
- Bahwa saksi menduga orang lain tersebut bertujuan ingin memiliki barang - barang miliknya atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. RIFA'I selaku pamannya.
- Bahwa benar 1 buah Hp OPPO A 17 warna biru no Imei 1 : 869065062163731 Imei 2 : 86906062163723, 1 buah kabel charger warna putih, 1 buah buding/parang adalah barang milik saksi telah di ambil oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira di dalam rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Jl. Dusun tamansari Rt.03 Rw.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajan telah hilang di ambil orang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang milik anak saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah saksi yang saksi letakkan di sebelah tempat TV di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan barang yang di ambil oleh orang lain yaitu:
  - 1 buah handphone OPPO A 17 warna biru No imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723 saksi letakkan di dekat meja tv
  - 1 buah kabel charger warna putih menancap pada hp kemudian saksi letakkan di dekat meja tv
  - 1 bilah buding/parang saksi letakkan di dekat tembok yang terbuat dari anyaman bambu
- Bahwa barang – barang tersebut miliknya sendiri.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang – barang tersebut sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah yang saksi letakkan di sebelah tempat TV di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi memiliki kecurigaan kepada orang yang terakhir kali berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa barang – barang milik anak saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sekira pukul 16.00 Wib saksi berada di dalam rumah kemudian setelah itu saksi pergi ke tempat hajatan. Kemudian selang waktu berapa jam saksi di kabari anak saksi bahwa HP milik anaknya sudah tidak ada di tempat semula (hilang).
- Bahwa pada awalnya ada orang yang silaturahmi ke rumah saksi sendirian alamat Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib untuk bertamu di rumah saksi , kemudian orang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut bertemu dengan saksi dan anak saksi dan berbincang di rumah bersama saksi dan anak saksi . Kemudian istri saksi datang dan orang lain tersebut dibuatkan kopi dan diberi makan. Setelah itu, sekira pukul 16.30 Wib orang lain tersebut pamit pulang dari rumah saksi , kemudian saksi dan istri saksi berangkat ke acara pernikahan dan anak saksi pada saat itu sendirian di rumah. Setelah itu saksi pergi bersama istri saksi dan anak saksi Sekira pukul 17.00 Wib, anak saksi memberi makan kambing di kandang yang letaknya di belakang rumah saksi . Dan sekira pukul 17.30 saksi di telfon anak saksi bahwa HP yang berada di meja dekat TV sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa awalnya seingat saksi rumah saksi tidak saksi kunci namun setelah saksi sepulang dari keluar rumah saksi melihat tembok rumah saksi yang terbuat dari anyaman bambu nampak seperti ada bekas di lubangi oleh orang lain yang tidak saksi kenal kemudian wedung milik saksi nampak berubah posisinya tidak seperti semula.
- Bahwa yang saksi tahu rumah saksi sebelum saksi keluar bersama istri saksi tidak mengunci pintu rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang lain yang telah mengambil barang – barang milik saksi.
- Bahwa mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha melihat ke luar rumah dan saksi melihat.
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha untuk mencari HP tersebut.
- Bahwa orang lain tersebut mengambil barang - barang miliknya tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun saksi menduga orang lain tersebut mengambil barang - barang milik saksi dengan alasan karena pada sata itu kondisi rumah sedang sepi.



- Bahwa saksi menduga orang lain tersebut bertujuan ingin memiliki barang - barang milik saksi atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH adalah anak saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih adalah barang milik saksi telah di ambil oleh orang lain pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 06.30 di dalam rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Dsn. Krajan Rt.005 Rw.003 Ds. Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang adalah barang miliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ruba'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah saksi yang saksi letakkan di sebelah tempat TV di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa barang milik anak saksi yang diambil oleh orang lain tersebut yaitu berupa :
  - 1 buah handphone OPPO A17 warna biru no imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723 saksi letakkan di dekat meja tv



- 1 buah kabel charger warna putih menancap pada hp kemudian saksi letakkan di dekat meja tv
- 1 bilah buding/parang saksi letakkan di dekat tembok yang terbuat dari anyaman bambu.
- Bahwa barang – barang tersebut milik keponakan saksi sendiri dan saksi sendiri sebagai saudaranya.
- Bahwa sebelum saksi tidak tahu barang – barang tersebut sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah yang di letakkan di sebelah tempat TV di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa saat saksi menemukan handphone tersebut saksi berada di rumah lalu saksi di hubungi oleh saudara saksi bahwa hp miliknya yang berada di rumah tidak ada dan menjelaskan jika sebelumnya ada orang lain yang silaturahmi di rumah keponakan saksi lalu saksi mencari di sepanjang jalan dan saksi menemukan hp milik keponakan saksi tersebut ada di saku baju milik orang lain yang di duga hp tersebut adalah hp milik keponakan saksi .
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi saat itu sedang tidak ada di rumah saudara saksi, setelah itu saksi di hubungi oleh saudara saksi bahwa HP miliknya hilang di dalam rumah. Kemudian setelah mendapat kabar dari saudara saksi langsung berniat untuk menelusuri di sepanjang jalan desa yang dekat rumah saudara saksi setelah selang waktu beberapa jam saksi dan saudara saksi berhasil menemukan HP tersebut dan setelah berhasil menemukan HP tersebut langsung kami serahkan ke balai desa dan selanjutnya di serahkan ke kantor polisi terdekat.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana barang milik keponakan saksi bisa hilang karena saat itu saksi hanya di hubungi saudara saksi bahwa HP milik ponakan saksi telah hilang yang di taruh di dalam rumah.



- Bahwa pada awalnya ada orang yang silaturahmi ke rumah saudara saksi sendirian alamat Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib untuk bertamu di rumah saudara saya, kemudian orang tersebut bertemu dengan saudara saksi dan ponakan saksi dan berbincang di rumah saudara bersama saudara saksi dan keponakan saksi. Kemudian sama istri saudara saksi datang dan orang lain tersebut dibuatkan kopi dan diberi makan. Setelah itu, sekira pukul 16.30 Wib orang lain tersebut pamit pulang dari rumah saudara saksi, kemudian saudara saksi dan istrinya berangkat ke acara pernikahan dan anaknya pada saat itu sendirian di rumah. Setelah itu saudara saksi pergi bersama istrinya dan keponakan saksi Sekira pukul 17.00 Wib, memberi makan kambing di kandang yang letaknya di belakang rumah. Dan sekira pukul 17.30 saksi di telfon keponakan saksi bahwa HP yang berada di meja dekat TV sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi saat itu berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik keponakan saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha untuk mencari HP tersebut dan menelusuri sepanjang jalan yang ada di desa saksi.
- Bahwa orang lain tersebut mengambil barang - barang milik keponakan saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi menduga orang lain tersebut bertujuan ingin memiliki barang - barang milik keponakan saksi atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui selain saksi adalah keponakan saksi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang ini (ditunjukkan oleh Pemeriksa) benar 1 buah Hp OPPO A 17 warna biru no Imei 1 : 869065062163731 Imei 2 : 86906062163723, 1 buah kabel charger warna putih, 1 buah buding/parang adalah barang milik saudara saksi telah di ambil oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira di dalam rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Jl. Dusun tamansari Rt.03 Rw.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sofyan Al Avid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi di Kantor Polsek Tempursari Polres Lumajang bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH selaku pelapor.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH bahwa barang yang menjadi objek pencurian adalah barang berupa :
  - 1 buah handphone OPPO A 17 warna biru no imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kabel charger warna putih
- 1 bilah buding/oparang
- Berdasarkan Laporan di kantor Polsek Tempursari Polres Lumajang bahwa
- 1 buah handphone OPPO A 17 warna biru no imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723
- 1 buah kabel charger warna putih
- 1 bilah buding/parang adalah milik Sdr. SANTOSO
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil barang- barang milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di balai Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di balai Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. HERMANTO, Tempat tinggal Dsn. Karanglangit Rt.001 Rw.002 Ds. Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan (sesuai KTP) sekarang tinggal di Dsn. Licin Ds. Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib setelah adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (cur HP) saksi bersama dengan anggota polsek tempur sari polres lumajang mendapat informasi bahwa ada warga yang kehilangan HP di dalam rumah di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang dengan cara awalnya ada seseorang yang datang ke rumah korban di Dsn. Tamansari RT.03 RW.05 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang untuk bersilaturahmi kemudian orang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di terima baik oleh Sdr. SANTOSO dan di persilahkan untuk masuk kedalam rumahnya dan di beri makan sama rokok kemudian setelah memberi makan sama rokok oleh Sdr. SANTOSO di acak bicara lalu setelah di ajak bicara tidak lama kemudian Sdr. SANTOSO dan istrinya mau pergi ke acara pernikahan lalu orang tersebut berpamit untuk pulang, kemudian Sdr. SANTOSO juga ikut pergi bersama dengan istrinya dan anaknya Sdr. SANTOSO memberi pakan kambing di belakang rumah dan seiangat Sdr. SANTOSO pintu rumahnya tidak terkunci. Kemudian saksi mendapat kabar dari anak saksi bahwa HP yang berada di dekat meja TV tidak ada di tepat atau hilang. Kemudian setelah mengetahui barang HP milik anaknya hilang akhirnya Sdr. SANTOSO dan anaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempursari Polres Lumajang. Setelah adanya laporan dari warga saksi menindak lanjuti kejadian tersebut dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saksi berpatroli di Dsn. Tamansari Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang ada warga yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang kedapatan mencuri HP dan HP tersebut berada pada tangan pelaku dan akhirnya warga membawa ke balai desa Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang dan saksi membawa pelaku tersebut ke polsek tempursari polres lumajang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan lalu tersangka mengakui perbuatannya dan barang bukti ke polres lumajang untuk di proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. HERMANTO bahwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi melakukannya sendiri.
- Bahwa dari hasil interogari petugas terhadap Sdr. HERMANTO dan hasil penyelidikan bahwa setelah berhasil membawa barang hasil kejahatan, pelaku menggunakan HP untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa barang yang di temukan yaitu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj



- 1 buah handphone OPPO A 17 warna biru no imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723
  - Bahwa ia menerangkan mengamankan 1 buah handphone OPPO A 17 warna biru no imei 1 : 869065062163731 imei 2 : 869065062163723 milik korban telah ditemukan dan saksi amankan dari Sdr. HERMANTO dikarenakan kedapatan menyimpan barang curian
  - Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Sdr. HERMANTO menggunakan alat yaitu buding/wadung
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama karena mencuri HP di Dsn. Licin Ds. Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang dan dihukum selama 3 bulan 15 hari. Yang kedua karena mencuri uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ds. Tamansari Kec. Tempursari Kab. Lumajang dan dihukum selama 1 tahun. Yang ketiga karena melakukan penipuan di Ds. Langkapan Kec. Tempursari Kab. Lumajang dan dihukum selama 2 tahun 6 bulan.
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di balai dusun Tamansari.
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil mengambil HP beserta kabel charger milik orang lain.
  - Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih adalah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH alamat Dsn. Tamansari RT.3 RW.5 Ds. Kaliuling Kec. Tempursari Kab. Lumajang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH yang saat itu sedang tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur di belakang rumah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH dan mencoba masuk lalu membuka pintu dapur, tetapi pintu tersebut terkunci. Setelah itu Terdakwa mengambil parang/wedung yang terletak di tembok belakang pintu dapur, lalu Terdakwa membawa parang tersebut untuk mencongkel jendela depan rumah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH, namun jendela tersebut tidak dapat dibuka. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju sisi luar ruang keluarga, kemudian melubangi tembok yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk mengambil HP dan kabel charger milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH yang pada saat itu keadaan HP sedang di charger di atas meja sebelah TV dengan cara menarik kabel charger lalu mengambil HP dan mengeluarkan lewat lubang tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH dengan cara awalnya Terdakwa mengambil wedung yang berada di tembok milik Sdr. SANTOSO kemudian Terdakwa melubangi tembok yang terbuat dari anyaman bambu setelah itu lalu Terdakwa tanpa melubangi tembok

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tangan Terdakwa bisa langsung masuk ke tembok yang terbuat dari anyamana bambu tersebut lalu Terdakwa mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH.

- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH tersebut untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH Terdakwa langsung memasukkan ke dalam saku dan pergi ke arah ladang.
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH ke arah ladang dengan cara berjalan kaki.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di ladang yaitu untuk bersembunyi dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa berhasil ditemukan oleh warga.
- Bahwa pada saat warga melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH masih berada pada Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap warga.
- Bahwa yang Terdakwa alami setelah Terdakwa ditemukan oleh warga, Terdakwa langsung di amankan dan dibawa ke balai Dsn. Tamansari. Lalu Terdakwa di amankan dan dibawa oleh petugas Polsek Tempursari.
- Bahwa saat mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu
- Bahwa saat mengambil HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH



Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH.

- Bahwa benar foto tersebut adalah HP merk Oppo A17 warna biru beserta kabel charger warna putih yang Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar parang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah dan tembok yang terbuat dari bambu milik Sdr. ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone OPPO A 17 warna Biru NO IMEI 1 869065062163731 , IMEI 2 869065062163723
2. 1 (satu) BUAH KABEL CHARGER WARNA PUTIH
3. 1 (satu) BUAH DOOSBOOK HP A 17 WARNA BIRU MUDA
4. 1 (satu) BILAH BUDING / PARANG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi SANTOSO di Dusun Tamansari, RT.03/ RW.05, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang bermula terdakwa silaturahmi ke rumah saksi SANTOSO sendirian sekira pukul 15.30 Wib untuk bertemu, kemudian istri saksi SANTOSO membuat kopi dan makanan untuk terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pamit pulang dari rumah saksi SANTOSO, kemudian saksi SANTOSO dan istri saksi SANTOSO berangkat ke acara pernikahan, kemudian sekira pukul 18.00 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi SANTOSO yang saat itu sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa berjalan menuju dapur di belakang rumah saksi SANTOSO dan



mencoba masuk lalu membuka pintu dapur, tetapi pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa mengambil parang/wedung yang terletak di tembok belakang pintu dapur, lalu terdakwa membawa parang tersebut untuk mencongkel jendela depan rumah saksi SANTOSO, namun jendela tersebut tidak dapat dibuka kemudian terdakwa pergi menuju sisi luar ruang keluarga, kemudian melubangi tembok yang terbuat dari bambu, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan kabel charger warna putih milik saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH yang pada saat itu keadaan HP sedang di charger di atas meja sebelah TV dengan cara menarik kabel charger lalu mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan mengeluarkan lewat lubang tersebut kemudian terdakwa memasukkan Hp merk Oppo A17 warna biru dan charger warna putih kedalam saku tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH dan selanjutnya pergi ke arah ladang.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;





3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Hermanto Bin Sujarno sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi SANTOSO di Dusun Tamansari, RT.03/ RW.05, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang bermula terdakwa silaturahmi ke rumah saksi SANTOSO sendirian sekira pukul 15.30 Wib untuk bertamu, kemudian istri saksi SANTOSO membuat kopi dan makanan untuk terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pamit pulang dari rumah saksi SANTOSO, kemudian saksi SANTOSO dan istri saksi SANTOSO berangkat ke acara pernikahan, kemudian sekira pukul 18.00 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi SANTOSO yang saat itu sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa berjalan menuju dapur di belakang rumah saksi SANTOSO dan mencoba masuk lalu membuka pintu dapur, tetapi pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa mengambil parang/wedung yang terletak di tembok belakang pintu dapur, lalu terdakwa membawa parang tersebut untuk mencongkel jendela depan rumah saksi SANTOSO, namun jendela tersebut tidak dapat dibuka kemudian terdakwa pergi menuju sisi luar ruang keluarga, kemudian melubangi tembok yang terbuat dari bambu, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan kabel charger warna putih milik saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRULLOH yang pada saat itu keadaan HP sedang di charger di atas meja sebelah TV dengan cara menarik kabel charger lalu mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan mengeluarkan lewat lubang tersebut kemudian terdakwa memasukkan Hp merk Oppo A17 warna biru dan charger warna putih kedalam saku tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH dan selanjutnya pergi ke arah ladang.

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa berjalan menuju dapur di belakang rumah saksi SANTOSO dan mencoba masuk lalu membuka pintu dapur, tetapi pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa mengambil parang/wedung yang terletak di tembok belakang pintu dapur, lalu terdakwa membawa parang tersebut untuk mencongkel jendela depan rumah saksi SANTOSO, namun jendela tersebut tidak dapat dibuka kemudian terdakwa pergi menuju sisi luar ruang keluarga, kemudian melubangi tembok yang terbuat dari bambu, lalu terdakwa



memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan kabel charger warna putih milik saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH yang pada saat itu keadaan HP sedang di charger di atas meja sebelah TV dengan cara menarik kabel charger lalu mengambil HP merk Oppo A17 warna biru dan mengeluarkan lewat lubang tersebut kemudian terdakwa memasukkan Hp merk Oppo A17 warna biru dan charger warna putih kedalam saku tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ABDUL AZIZ KHOIRUL AMRULLOH dan selanjutnya pergi ke arah lading;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone OPPO A 17 warna Biru no imei 1 869065062163731, imei 2 869065062163723
- 1 (satu) buah kabel charger warna putih
- 1 (satu) buah doosbook hp a 17 warna biru muda
- 1 (satu) bilah buding / parang

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Abdul Aziz Khoirul Amrulloh, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Abdul Aziz Khoirul Amrulloh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Sujarno tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermanto Bin Sujarno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone OPPO A 17 warna Biru NO IMEI 1 869065062163731 , IMEI 2 869065062163723
  - 1 (satu) buah kabel charger warna putih
  - 1 (satu) buah doosbook hp a 17 warna biru muda
  - 1 (satu) bilah buding / parangDikembalikan kepada yang berhak yakni Abdul Aziz Khoirul Amrulloh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Rohman Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.